



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK
PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Peraturan Pelaksanaan Pondok Pesantren;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.

6.Pondok

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamain yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau seluruh sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirosah Islamiah dengan pola pendidikan mu'alimin.
9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren yang selanjutnya disebut TPPP adalah organisasi mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, meliputi:
 1. Rekognisi Pesantren;
 2. Afirmasi Pesantren;
 3. Fasilitasi Pesantren;
- c. Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren, Bupati memberikan Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Dukungan pengembangan pesantren berupa Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pesantren berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Setiap Perangkat Daerah mencantumkan perencanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (5) Dokumen perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Unit kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Rekognisi Pesantren

Pasal 4

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian penghargaan terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d.pemberian

- d. pemberian apresiasi terhadap pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - e. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pertanian dan ketahanan pangan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang kebencanaan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang usaha milik daerah, investasi, dan administrasi pembangunan;
 - n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - o. Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. pemberian penghargaan kepada Pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelibatan pesantren dalam penyusunan program Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat MEMBANTU;
- c. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. publikasi dan pelestarian karya, nilai, dan tradisi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa anugerah Pesantren Juara kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam bidang pendidikan, dakwah, agen perubahan sosial dan kemasyarakatan serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pasal 8

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berupa:

- a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
- c. penybarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

Pasal 9

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berupa:

- a. pelibatan Pesantren dalam penanaman nilai etos jiwa Pesantren, toleransi, dan perdamaian;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau;
- c. penyebarluasan karya, tradisi, dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

Bagian

Bagian Kedua
Afirmasi Pesantren

Pasal 10

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. Bantuan Isentif.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pertanian dan ketahanan pangan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang kebencanaan;
 - k. Bagian;
 - l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang usaha milik daerah, investasi, dan administrasi pembangunan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - n. Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bagian, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. bantuan operasional pendidikan Pesantren;
- b. bantuan operasional manajemen pengelolaan pesantren; dan
- c. bantuan operasional sarana dan prasarana.

Pasal 12

Pasal 12

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. bantuan sarana bagi kiai, santri, dan Dewan Masyayikh;
- b. bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- d. bantuan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Pesantren; dan
- e. bantuan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.

Pasal 13

Bantuan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf c, berupa:

- a. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
 1. pemberian beasiswa bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta santri;
 2. pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi santri dan Kiai;
 3. penguatan program keterampilan/ *lifeskills*;
 4. pendidikan kader ulama;
 5. penelitian, dokumentasi, dan penerbitan manuskrip karya ulama Sumedang;
 6. perpustakaan pesantren; dan/atau;
 7. pekan olah raga dan seni santri;
 8. Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran kitab kuning;
 9. Pendidikan kepramukaan;
 10. Penyelenggaraan MQK (Musabaqah Qira'atil Kutub); dan
 11. Pelatihan karya tulis ilmiah santri
- b. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
 1. English For Ulama;
 2. Jurnalistik Dakwah;
 3. Dakwah Digital; dan/atau;
 4. Penguatan kemampuan literasi.
- c. program penguatan fungsi Pesantren bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Pesantren lanjut usia;
 2. penguatan program Pesantren untuk masyarakat marginal;
 3. Pesantren peduli lingkungan; dan/atau;
 4. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keunggulan lokal.
- d. program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi:
 1. Perkemahan Pramuka Santri ;
 2. Bela Negara;
 3. Halaqah Kebangsaan;
 4. Festival Santri Pada Setiap Hari Santri;
 5. Penelitian Historis Terhadap peran Kiai/Pesantren dalam perjuangan kemerdekaan; dan/atau;
 6. pengusulan Kiai sebagai pahlawan nasional.

e. program

- e. program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwa pesantren, toleransi, dan perdamaian, meliputi:
 - 1. Pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
 - 2. resolusi konflik berbasis nilai Pesantren;
 - 3. Pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
 - 4. Forum dialog keagamaan.

Pasal 14

Pelaksanaan pemberian Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diberikan kepada:

- a. Pesantren;
- b. Kiai dan Tenaga Pendidik; dan/atau; dan
- c. Santri.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pesantren

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - d. fasilitasi sarana bagi Kiai, Tenaga Pendidik dan Lependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Bagian;
 - f. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bagian, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, meliputi; ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majlis; dan
- b. alat kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan aktivitas di ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

Pasal 17

Fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, seperti ruang kesehatan, ruang dokter, ruang isolasi, ruang sekretariat, ruang tamu, aula pertemuan, ruang koperasi, sarana olahraga, lapangan upacara, ruang terbuka hijau, ruang makan, dapur umum, kamar mandi/toilet, serta kantin; dan
- b. kendaraan operasional/ambulan, dan alat komunikasi.

Pasal 18

Fasilitas sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dapat berupa pembangunan/renovasi masjid, penyediaan kitab suci Al Quran/buku hadits, perlengkapan sholat, karpet, mimbar, *soundsystem*, dan kelengkapan lain sesuai kebutuhan yang menunjang sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 19

Fasilitas sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pemenuhan jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. ruang asrama/kobong, ruang bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitas Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (3) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - b. Kementerian Agama,
 - c. Asoaiasi/Forum Pondok Pesantren,
 - d. Kalangan Pesantren,
 - e. Profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren memperhatikan keterwakilan wilayah, forum Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Unit Kerja.

(6) Susunan

- (6) Susunan struktur dan keanggotaan, tugas dan fungsi, serta masa bakti keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002